

Volume 1 No 2, Desember 2022

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)

Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)

Armaida Endira, Elwidarifa Marwenny*

Universitas Dharma Andalas, Padang

Jl. Sawahan No. 103 Simpang Haru, Kota Padang, Sumatera Barat, 25000

Abstract

Restorative justice which is applied in Indonesia, is one of the case settlement mechanisms to change the formality of punishment, which formerly focused on imposing sanctions and misery on the perpetrator to mediation engaging the perpetrator, victim, perpetrator's or victim's family, and other parties involved in the case to collaborate and create a fair and balanced case settlement agreement for both parties in order to restore the pattern of good relations in society. One of the cases that were resolved by the Padang District Attorney through this method was the criminal act of attempted theft. The suspect did not carry out his plan since the claimed actions were known by the householder and residents, so the suspect's actions were threatened by Article 362 and 53 Section (1) of the Criminal Code. In this case, the Prosecutor has the initiative to resolve this case by using restorative justice for the criminal act of attempted theft of a laptop and handphone, which were filed for a lawsuit against Article 362 and 53 Section (1) of the Criminal Code with a Prosecution Appointment Letter for the settlement of a criminal case Number: PRINT-3833/L. 3.10/Eoh.1/09/2022 dated 20 September 2022.

Keywords: *Criminal Act, Attempted Theft, Restorative Justice*

Intisari

Keadilan restorative yang diterapkan di Indonesia merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perkara untuk mengubah formalitas pemidanaan yang awalnya fokus pada pemberian sanksi dan nestapa kepada si pelaku menjadi mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait dengan kasus untuk sama-sama menciptakan kesepakatan penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak yang tujuannya adalah mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Salah satu kasus yang diselesaikan oleh kejaksaan Negeri Padang melalui metode ini adalah kasus tindak pidana percobaan pencurian. Tersangka tidak jadi melaksanakan niatnya

* Padang, elwidarifamarwenny@gmail.com

dikarenakan perbuatan tersangka diketahui pemilik rumah dan warga sehingga perbuatan tersangka diancamkan dengan Pasal 362 jo. 53 Ayat (1) KUHP. Dalam hal ini Jaksa memiliki inisiatif untuk menyelesaikan perkara ini dengan metode *restorative justice* atas kasus percobaan pencurian laptop dan *handphone* yang dilakukan tersangka melanggar Pasal 362 jo 53 Ayat 1 KUH Pidana dengan Surat Penunjukan Penuntutan untuk penyelesaian perkara tindak pidana Nomor: PRINT-3833/L.3.10/Eoh.1/09/2022 tanggal 20 September 2022.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Percobaan Pencurian, Restoratif Justice

A. PENDAHULUAN

Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarga) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) untuk melakukan upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak". Penerapan konsep Restorative Justice sebagaimana diterapkan di Indonesia merupakan alternatif penyelesaian kasus yang secara mekanis mengubah formalitas pemidanaan, berfokus pada penjatuhan sanksi dan membawa duka bagi pelaku dalam proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku. pelaku/korban dan pihak-pihak lain bersama-sama dengan pihak-pihak terkait mengadakan kesepakatan penyelesaian perkara yang adil dan adil bagi kedua belah pihak, dengan tujuan untuk menormalkan kembali dan memulihkan hubungan baik dalam masyarakat.¹

Dimana Kasus disposisi tindak pidana percobaan pencurian dimulai dari tersangka melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat tersangka untuk mengambil *handphone* dan barang lainnya yang ada didalam rumah tersebut, kemudian tersangka memarkirkan sepeda motornya didepan rumah tersebut lalu tersangka masuk kedalam rumah dan mulai mencari *handphone* yang terletak didalam rumah, pada saat tersangka mencari-cari *handphone* yang ada didalam rumah saksi korban lalu keluar suami kakak korban yang bernama PA dari dalam kamar dan menanyakan maksud dari kedatangan tersangka kemudian suami kakak korban tersebut menghubungi Pak RT karena Pak RT tidak berada ditempat kemudian korban dan sekeluarga dibantu oleh warga membawa pelaku ke warung pemuda, setiba disana tersangka mengaku bahwa tujuan tersangka masuk kedalam rumah korban adalah untuk mencari barang-barang berharga seperti laptop atau *handphone* kemudian salah satu warga menghubungi Polisi dan diamankan oleh Polisi, akibat perbuatan pencurian

¹ Sulistyowati. (2020). *Alternatife Penegakan Hukum Pidana Bebasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama

tidak terlaksana dikarenakan perbuatan tersangka diketahui pemilik rumah dan warga. Sehingga perbuatan tersangka diancamkan dengan Pasal 362 jo. 53 ayat (1) KUHP².

Dalam konteks tindak pidana pencurian, metode *restorative justice* merupakan cara untuk menyelesaikan masalah dimana masyarakat dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Peran dan tindakan masyarakat dengan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pencurian dilakukan dengan sistem musyawarah dan kesepakatan antara kedua belah pihak serta ditegakkannya peraturan desa yang berlaku maka akan terwujud suatu keadilan. Selain itu, peran dan fungsi Kejaksaan Negeri Padang khususnya harus memberikan jalan keluar bagi pihak dan jajarannya melalui penyuluhan, pelatihan dan pemantauan terhadap pelaku agar menimbulkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. lagi. Bersama aparat desa dan warga masyarakat, polisi dan kejaksaan mempertemukan pelaku dan korban kemudian bertukar pikiran untuk mencari jalan tengah agar kasus bisa diselesaikan secara damai.

Dalam pelaksanaan *restorative justice*, masyarakat masih belum bisa menerima upaya perdamaian karena masyarakat kurang mengetahui upaya *restorative justice* yang digunakan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan. karena masyarakat hanya mengetahui bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan harus dihukum, dan hukumannya adalah penjara. Namun pada saat pelaksanaan *restoratife justice* pihak dari masyarakat menerima perdamaian di luar pengadilan sehingga kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan upaya penyelesaian perdamaian berdasarkan keadilan restoratif, adalah kasus percobaan pencurian laptop dan *handphone* yang dilakukan Tersangka RE yang melanggar Pasal 362 jo 53 ayat 1 KUH Pidana dengan Surat Penunjukan Penuntutan untuk penyelesaian perkara tindak pidana Nomor: PRINT-3833/L.3.10/Eoh.1/09/2022 tanggal 20 September 2022. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah proses penyelesaian permasalahan tidak padana percobaan pencuri dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di kejaksaan negeri padang, dasar pertimbangan jaksa dalam memutuskan penyelesaian perkara dengan *Restoratife justice* serta hambatan dan kendala dalam melakukan upaya *Restorative Justice* di kejaksaan negeri Padang.

B. PEMBAHASAN

1. Proses Menyelesaian Permasalahan Tidak Padana Percobaan Pencurian Dan Manfaat Dalam Pelaksanaan Resorative Justice Di Kejaksaan Negeri Padang

Mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebagai berikut:³

² Hasil Observasi dilapangan tertanggal 26 oktober 2022 Kejaksaan Negeri Padang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

³ Waluyo Bambang, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, jakarta: Pt Raja Grafindo.

- 1) Dalam tahap II, kejaksaan berusaha mengajukan penyelesaian dengan cara damai
- 2) Setelah menerima permohonan perdamaian yang ditandatangani dengan materai oleh kedua belah pihak (pelapor dan pelapor), dilakukan penyelidikan administratif tentang persyaratan formal untuk menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*)
- 3) Permohonan perdamaian diajukan kepada atasan Kejaksaan Agung untuk mendapat persetujuan setelah persyaratan formil dipenuhi.
- 4) Setelah permohonan disetujui oleh jaksa dan diumumkan bersama Menteri Kehakiman muda pada JAM PIDUM , setelahnya akan ditentukan waktu penandatanganan deklarasi perdamaian.
- 5) mengadakan konferensi, sebagai hasilnya semua pihak menandatangani perjanjian
- 6) pemberitahuan resmi melalui nota dinas kepada penyidik penanggung jawab atau Kasatker tentang permintaan pelaksanaan perkara khusus perintah penghapusan perkara
- 7) Pelaksanaan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh kejaksaan, yang menjalankan fungsi pengawasan intern dan wakil-wakilnya . dan, jika perlu, tugas hukum dan bagian administrasi adalah kejaksaan jika diperlukan
- 8) Penyiapan kelengkapan administrasi dan berkas perkara khusus serta laporan hasil titel perkara
- 11) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*
- 12) mencatat ke dalam buku register baru P-21 sebagai perkara keadilanrestoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Merujuk pada ketentuan Perja RI No.15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*, didalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

1) Proses Pelaksanaan penghentian penuntutan:

- a) menawarkan perdamaian
- b) proses perdamaian
- c) perdamaian tercapai atau tidak tercapai
- d) jaksa laporkan kepala kejaksaan negeri padang
- e) kepala kejaksaan negeri padang melakukan zoom meeting untuk memohon persetujuan dengan kejaksaan tinggi padang
- f) kepala kejaksaan tinggi padang melakukan zoom meeting untuk memohon persetujuan ke Jaksa Agung Muda pada saat JAM PIDUM.⁴

Tujuan dari *restorative justice* adalah untuk memberikan kesempatan kepada korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan kompensasi atas suatu delik, dengan menggunakan kesadaran dan keimanan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan sosial. Bagian 5(1) dan (8) Perintah Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian

⁴ Tersedia di [Website Resmi Kejaksaan Negeri Padang](#) di akses pada tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 15.08 Wib

Penuntutan Atas Dasar Pemulihan Negara Yang Adil Sebagai Pelaksanaan Bantuan Hukuman yang Diberikan oleh Hukum.⁵

Penjelasan tentang tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan Negeri Padang di bawah Restorative Justice:

- 1) Pada Tahap I, JPU selaku penasehat menjelaskan tujuan pertemuan sebagai bagian dari proses perdamaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang.
- 2) Tahap II, dibantu oleh JPU, memberikan kesempatan kepada tersangka untuk meminta maaf secara lisan kepada korban dan keluarganya.
- 3) Tahap III, Perjanjian damai yang telah selesai disahkan oleh para pihak dan kejaksaan sebagai wakil dan tokoh masyarakat.
- 4) Tingkat IV, jika tercapai kesepakatan, kejaksaan membuat laporan tentang keberhasilan pelaksanaan kesepakatan damai.
- 5) Tahap V, Perjanjian Damai dilaksanakan melalui pendekatan restoratif ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perkara sebagaimana dimaksud pada tahap II, dapat diupayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan restorative, karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana atau diancaman dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun (pasal 5 perja *Restoratife Justice*), dan memenuhi kerangka pikir keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan atau mempertimbangkan keadaan :
 - a) Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b) Penghindaran stigma negatif;
 - c) Penghindaran pembalasan;
 - d) Respon dan keharmonisan masyarakat;
 - e) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum;
 - f) Adanya perdamaian antara korban dan tersangka. (Pasal 4 Perja *Restoratife Justice*) sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan.

2) Dasar hukum

1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadlian Restoratif.
2. Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum..
3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Padang Nomor PRINT-3833/L.3.10/Eoh.1/09/2022 Tanggal 20 September 2022 Untuk memfasilitasi Perdamaian berdasarkan Keadlian Restoratif.⁶

Pelaksanaan Tahap II (Dua) Dan Upaya Perdamaian kasus percobaan pencurian *handphone* yang dilakukan Tersangka RE yang melanggar Pasal 362 jo 53 ayat (1) KUH Pidana: Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB telah dilaksanakan penyerahan tersangka oleh penyidik (tahap II), dan pada saat pelaksanaan tahap II tersebut,

⁵ Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadlian Restoratif

⁶Tersedia di <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/41>. Mohammad Ekaputra. (2022). Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 270–280.

saksi korban DM turut hadir berdasarkan undangan Jaksa Fasilitator. Pada kesempatan tersebut Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk sebagai Fasilitator untuk melakukan perdamaian langsung melakukan upaya perdamaian, karena sebelumnya terhadap perkara tersebut sudah direncanakan akan dilakukan upaya perdamaian dan penyelesaian perkara dengan pendekatan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif. Dari keterangan cerita tersangka, pengakuan tersangka atas perbuatannya dan juga tidak akan mencoba mengulang perbuatan yang sama, Tersangka bercerita di umur 4 tahun sudah ditinggal oleh sang ayah, sehari-harinya tersangka hidup bersama ibu dan kakak beradik tersangka yang tidak memiliki rumah tetap yang artinya masih ngontrak, pekerjaan ibu tersangka buruh serabutan yang hasil hari hari tidak tentu untuk mencukupi makan sehari hari. Dari Upaya perdamaian yang dilakukan tersebut, berhasil diperoleh suatu kesepakatan perdamaian Tanpa Syarat, dimana dalam perkara ini saksi korban telah memaafkan perbuatan tersangka karena saksi korban merasa kasihan terhadap tersangka.

Pada tanggal 26 september 2022, kepala kejaksaan (Kejari) Padang dan Kasi Pidum beserta fasilitator melakukan ekspose pengusulan *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana percobaan pencurian dengan tersangka RE yang di sangka melanggar pasal 362 jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP pada jaksa Agung muda tindak pidana umum (JAM-Pidum). Atas usulan Kejaksaan Negeri Padang untuk melakukan *restorative justice* dalam perkara percobaan pencurian tersebut dapat di setuju oleh JAM-Pidum. untuk selanjutnya JAM-Pidum memerintahkan Kejari Padang menerbitkan surat keputusan pemberntian penuntutan berdasarkan *restorative justice*.

Pada tanggal 29 september 2022, dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restoratife justice*) terhadap perkara pidana percobaan pencurian yang di lakukan pada tersangka RE yang di sangka melanggar pasal 362 jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP. pemberian *restoratofe justice* terhadap RE karna sudah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 4 dan pasal 5 peraturan jaksa Agung RI Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratife (*restoratife justice*). Adapun syarat penghentian penuntutan keadilan restorative (*restorative justice*) diantaranya:⁷

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b) Ancaman hukuman dibawah 5 tahun (sesuai pasal 5 *Restorative Justice*)
- c) Antara korban dengan tersangka sudah terjadi perdamaian dan kesepakatan perdamaian tanpa syarat. (Sesuai pasal 4 *Restorative Justice*)
- d) Masyarakat menyambut Positif
- e) Adanya penyesalan dari tersangka dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

⁷Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratife*

3) **Pertimbangan lainnya:**

1. Bahwa Korban telah ikhlas memaafkan perbuatan tersangka
2. Tersangka sudah berjanji dengan sepenuh hati tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Tidak ada kerugian fisik maupun materiil dari korban dan tidak ada lagi tuntutan kepada tersangka.⁸

2. **Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Memutuskan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan *Restorative Justice***

Pada saat pelaksanaan Tahap II (Dua) jaksa menanyakan bagaimana kasus percobaan pencurian *handphone* dan laptop yang dilakukan oleh Tersangka RE yang melanggar Pasal 362 jo 53 ayat 1 KUH Pidana. Dari keterangan cerita tersangka, bahwa sanya ia mengakui atas perbuatannya dan juga tidak akan mencoba mengulang perbuatan yang sama, Tersangka bercerita diumur 4 tahun sudah ditinggal oleh sang ayah, sehari-harinya tersangka hidup bersama ibu dan kakak beradik tersangka yang tidak memiliki rumah tetap yang artinya masih ngontrak, pekerjaan ibu tersangka buruh serabutan yang hasil hari hari tidak tentu untuk mencukupi makan sehari hari. Dari keterangan tersangka tersebut jaksa mempertimbangkan untuk melakukan keadilan retoratif untuk upaya awal yang di lakukan jaksa dan upaya keadilan retoratif di terima oleh pihak korban. Upaya perdamaian yang dilakukan tersebut, berhasil diperoleh suatu kesepakatan perdamaian Tanpa Syarat, dimana dalam perkara ini saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa karensaksi korban merasa kasihan terhadap tersangka. Berdasarkan syarat penghentian penuntutan kepala kejaksaan (kejari) padang dan kasi pidum beserta jaksa mempertimbangkan juga bahwa Tidak ada kerugian fisik maupun materiil dari korban, Korban telah ikhlas memaafkan perbuatan tersangka. Tersangka sudah berjanji dengan sepenuh hati tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.⁹

Kepala kejaksaan (Kejari) padang dan Kasi Pidum beserta fasilitator melakukan ekspose pengusulan *restoratife justoce* terhadap kasus tindak pidana percobaan pencurian dengan tersangka RE yang di sangka melanggar pasal 362 jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP pada jaksa Agung muda tindak pidana umum (JAM-Pidum). Atas usulan kejaksaan Negeri Padang untuk melakukan *restoratife justice* dalam perkara percobaan pencurian tersebut dapat di setujui oleh JAM-Pidum. Untuk selanjutnya JAM-Pidum memerintahkan kejari padang menerbitkan surat keputusan pemberntian penuntutan berdasarkan *Restoratife Justice*.

⁸ Hasil Wawancara dengan Jaksa Sylvia Adriati S.H, pada tanggal 26 Oktober 2022 di Kejaksaan Negeri Padang Pukul 11:30 Wib

⁹*Ibid*

3. **Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kejaksaan Dalam Menangani Upaya Restorative Justice**

Adapun kendala bagi pihak Kejaksaan dalam menangani permasalahan penerapan *restorative justice* ini:¹⁰

1. **Masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang Restorative Justice**

Masyarakat banyak yang belum mengetahui upaya restoratif justice dalam menyelesaikan perkara dalam hukum pidana. Masyarakat hanya mengetahui bahwa ada cara penyelesaian perkara dengan musyawarah atau kekeluargaan. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak penolakan dari masyarakat dalam menangani kejahatan ringan. Bagi masyarakat pada umumnya, pelaku kejahatan harus dihukum dengan hukuman penjara sehingga sosialisasi perlu diberikan kepada masyarakat tentang upaya Restorative Justice untuk menuntaskan tindak pidana khususnya tindak pidana percobaan pencurian yang menimpa tersangka RE. baik melalui media sosial Kejaksaan Negeri Padang maupun sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum.

2. **Sulitnya mempertemukan pihak-pihak yang berperkara**

Dalam penyelesaian perkara pidana ringan dengan restorative justice, korban dan pelaku, serta masyarakat yang terkait, harus bertemu untuk membahas kasus tersebut dan jika kedua belah pihak tidak hadir dalam pertemuan yang telah disepakati, maka proses tidak dapat dilanjutkan. Jaksa Sylvia Adriati S.H. mengatakan bahwa sering sekali sulit mempertemukan korban dengan pelaku dan masyarakat yang terkait karena salah satu pihak baik korban maupun pelaku tidak dapat hadir dalam acara tersebut dengan alasan sakit atau masalah lain sebagai dalih, sedangkan penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice membutuhkan keterlibatan kedua belah pihak.¹¹ Disamping itu dalam penanganan perkara tindak pidana ringan tidak dapat dilakukan penahanan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, menyebutkan bahwa:¹² “Apabila terhadap tersangka sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan”. Dan hal ini cukup menyulitkan penyidik karena penyidikpun tidak dapat melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana ringan.

¹⁰ Hasil wawancara dengan jaksa Sylvia Adriati S.H. pada tanggal 26 Oktober 2022 di Kejaksaan Negeri Padang Pukul 11:30 Wib

¹¹ Hasil wawancara dengan jaksa Sylvia Adriati S.H. pada tanggal 26 Oktober 2022 di Kejaksaan Negeri Padang Pukul 11:30 Wib

¹² Tersedia di *Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [JDIH BPK RI]* di akses pada tanggal 5 November 2022 pukul 20:30 Wib

Kendala lain dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang. Secara eksplisit PERJA tersebut belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan *restoratif justice*, selama ini masih mengacu kepada Standart Operasional Prosedur internal Kejaksaan Negeri padang saja, yakni diberikan waktu selambatlambatnya 14 hari.¹³

C. PENUTUP

Mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah 1) kejaksaan berusaha mengajukan penyelesaian dengan cara damai; 2) Setelah menerima permohonan perdamaian yang ditandatangani dengan materai oleh kedua belah pihak (pelapor dan pelapor), dilakukan penyelidikan administratif tentang persyaratan formal untuk menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*); 3) Permohonan perdamaian diajukan kepada atasan Kejaksaan Agung untuk mendapat persetujuan setelah persyaratan formil dipenuhi; 4) Setelah permohonan disetujui oleh jaksa dan diumumkan bersama Menteri Kehakiman muda pada JAM PIDUM, setelahnya akan ditentukan waktu penandatanganan deklarasi perdamaian; 5) mengadakan konferensi, sebagai hasilnya semua pihak menandatangani perjanjian; 6) pemberitahuan resmi melalui nota dinas kepada penyidik penanggung jawab atau Kasatker tentang permintaan pelaksanaan perkara khusus perintah penghapusan perkara; 7) Pelaksanaan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh kejaksaan, yang menjalankan fungsi pengawasan intern dan wakil-wakilnya. dan, jika perlu, tugas hukum dan bagian administrasi adalah kejaksaan jika diperlukan; 8) Penyiapan kelengkapan administrasi dan berkas perkara khusus serta laporan hasil titel perkara; 9) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*; 10) mencatat ke dalam buku register baru P-21 sebagai perkara keadilanrestoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Faktor yang menjadi kendala bagi pihak Kejaksaan dalam menangani permasalahan terkait dengan penerapan *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana percobaan pencurian yaitu Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Upaya *Restorative Justice* dan Kesulitan dalam Mempertemukan Para Pihak Yang Berperkara dan sulitnya mempertemukan Para Pihak Yang Berperkara

¹³ Tersedia di Waluyo Bambang, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta: RajaGrafindo.

Jaksa mempertimbangkan untuk melakukan keadilan restoratif untuk upaya awal keadilan restoratif di terima oleh pihak korban dalam perkara ini saksi korban telah memaafkan perbuatan tersangka karena saksi korban merasa kasihan terhadap tersangka. Berdasarkan syarat penghentian penuntutan kepala Kejaksaan (Kejari) Padang dan kasi pidum beserta jaksa mempertimbangkan juga bahwa Tidak ada kerugian fisik maupun materiil dari korban, korban telah ikhlas memaafkan perbuatan tersangka.

D. BIBLIOGRAFI

- Adami Chazawi, 2016. *Kejahatan terhadap harta benda*, malang: Bayu media Publishing
- Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif , Locus: *Jurnal Konsep Ilmu Hukum: Vol 2 no 1 (2022)*.
- Erwin, Muhammad. (2012). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, 2018, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, jakarta:pt Bumi Aksara
- Mohammad Ekaputra. (2022). Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1),270–280.Diambil dari <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/41>
- R. Soesilo. 1991. *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setae kometar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia: Bogor
- Sulistiyowati. (2020). *Alternatife Penegakan Hukum Pidana Bebasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: cv Budi Utama
- Waluyo Bambang, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, jakarta: Pt Raja Grafindo.
- Website Resmi Kejaksaan Negeri Padang
- Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [JDIH BPK RI]
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif